

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara agraris yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan akan sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu faktor mayoritas mata pencaharian masyarakat Indonesia untuk bertani. Usaha agribisnis dimana produk pertanian sebagai objeknya merupakan sektor ekonomi rakyat yang merupakan andalan Negara Indonesia dalam perdagangan bebas.¹ Salah satu bentuk sumber daya alam Negara Indonesia yang telah banyak dikenal oleh dunia internasional adalah padi, yang salah satu jenis padi yang sedang banyak di bicarakan adalah Padi Adan yang berasal dari desa Krayan Kalimantan timur (yang selanjutnya disebut sebagai Padi Adan Krayan).

Padi Adan Krayan merupakan varietas khas dari desa Krayan Kalimantan Timur sejak dulu dan secara turun temurun tetap dipertahankan sebagai padi yang paling halus didataran tinggi Borneo (Kalimantan) dengan nilai pemasaran yang cukup tinggi, Padi Adan Krayan inilah yang sampai saat ini tetap ditanam oleh masyarakat adat Krayan.² Padi Adan atau Beras Krayan merupakan padi organik, padi ini diyakini merupakan salah satu varian yang langka yang hanya terdapat dan hanya bisa dikembangkan didaerah Krayan. Produk Padi Adan Krayan ini pernah dicoba dikembangkan didaerah lain tapi hasilnya tidak memuaskan.

Padi Adan Krayan dengan kualitas premium ini dapat dihasilkan hanya dengan menggunakan teknik penanaman adat masyarakat desa Krayan yang memang sudah dilakukan

¹Nina Nuraini, *Perlindungan Hak Milik intelektual Varietas Tanaman: Guna Peningkatan Dya Saing Agribisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 78

² AOI, aliansi Organis Indonesia, “Petani sambut Gembira Sertifikat IG Beras Adan Krayan” dikutip dari <http://www.organicindonesia.org/05infodata-news.php?id=328>, [diunduh tanggal 2 Oktober 2012]

secara turun temurun (*traditonal knowledge*).³ Teknik Penanaman Padi Adan Krayan merupakan sebuah teknologi, cara dan atau proses untuk menghasilkan Padi Adan dengan kualitas premium. Keberadaan Teknik Penanaman Padi Adan Krayan jika dikaitkan dengan hak paten, kata ‘teknik’ menunjukkan sebuah teknologi yang dalam pengaturan hak kekayaan intelektual (yang selanjutnya disingkat dengan HKI) teknologi tersebut dilindungi dengan hak paten.

Menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (yang selanjutnya disebut dengan UU Paten), hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh Negara terhadap inventor atas invensinya dibidang teknologi. Perlindungan hak paten yang diberikan atas sebuah invensi ini adalah sebagai bentuk sebuah penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas invensi yang lahir dari karsa dan karya intelektual manusia.⁴ Teknik Penanaman Padi Adan Krayan adalah sebuah teknik penanaman dalam bidang pertanian yang juga dapat disebut sebagai sebuah karya intelektual manusia, dimana Keberadaan Teknik Penanaman Padi Adan Krayan harus dilindungi oleh Negara.

Penggunaan kata **teknik** dalam Teknik Penanaman Padi Adan Krayan, umumnya berkaitan dengan perlindungan dalam hak paten,⁵ Teknik Penanaman Padi Adan Krayan adalah sebuah teknik penanaman yang **khusus** digunakan dalam menanam Padi Adan Krayan untuk menghasilkan padi berkualitas premium. Kekhususan penggunaan Teknik Penanaman Padi Adan Krayan inilah yang dapat menimbulkan sebuah kerancuan hukum, bahwa apakah ruang lingkup perlindungan dalam hak paten merupakan perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi Teknik Penanaman Padi Adan Krayan.

³Endang Purwaningsih, *Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi*, (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 23

⁴ C.S.T. Kansil, *Hak Milik Intelektual Hak Milik Perindustrian dan Hak Cipta*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 6

⁵ Elsi Kartika, Advendi Simangunsung, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 102

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaftaran paten adalah Setiap teknik yang dimintakan paten terhadap Dirjen HKI harus dapat diterapkan dalam dunia perindustrian dan dapat digunakan secara berulang-ulang (*regularly*). Paten merupakan hak khusus atau hak monopoli yang diberikan Negara kepada inventor atas invensinya dibidang teknologi untuk jangka waktu tertentu.⁶ Ciri khas yang dapat diberikan perlindungan paten adalah kandungan pengetahuan sistematis, dapat dikomunikasikan, dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah atau kebutuhan manusia yang timbul dalam Industri pertanian atau perdagangan.⁷

Berdasarkan ciri-ciri dari pemberian hak paten atas sebuah invensi di atas, maka Teknik Penanaman Padi Adan Krayan sudah memenuhi sifat-sifat invensi dalam hak paten. Tetapi perlu diingat bahwa hak paten merupakan hak eksklusif yang dapat mendatangkan nilai ekonomis bagi inventornya,⁸ hal ini menunjukkan bahwa hak paten merupakan hak yang diberikan pada perorangan (*Personal Rights*). Namun, apabila dihubungkan dengan keberadaan Teknik Penanaman Padi Adan Krayan, Teknik Penanaman Padi Adan Krayan adalah sebuah teknologi yang berasal dari *tradisional knowledge* desa Krayan. *Tradisional knowledge* menunjukkan sebuah kepemilikan bersama, hal ini juga dapat dijadikan alasan penting untuk mempelajari Teknik Penanaman Padi Adan Krayan dalam Perspektif HKI.

Terjadinya kerancuan dalam penggunaan kata ‘teknik’ yang umumnya perlindungan atas teknik berkaitan dengan hak paten ini, dapat terlihat dari adanya sebuah artikel yang bersumber dari sebuah media berita Kompas dengan judul artikel ‘Beras Adan Resmi Dipatenkan’, Penggunaan kata ‘paten’ dalam artikel yang diinformasikan oleh wartawan tersebut menunjukkan sebuah kerancuan. Salah satu kerancuan yang muncul adalah mengenai perlindungan hukum

⁶ Insan Budi Maulana, *Sukses Bisnis Melalui Merek, Paten, Hak Cipta*. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 101

⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual*, (Bandung: Alumni, 2003), hlm. 214.

⁸ Muhammad Ahkam Subroto, Supraedi, *Pengenalan HKI: Hak Kekayaan Intelektual, Konsep Dasar Kekayaan Intelektual Untuk Penumbuhan Inovasi*, (Jakarta: Indeks, 2008), hlm. 20

Teknik Penanaman Padi Adan Krayannya, apakah ruang lingkup rezim paten dapat melindungi Teknik Penanaman Padi Adan Krayan sebagai sebuah kekayaan intelektual yang berasal dari *traditional knowledge*.

Berdasarkan beberapa uraian diatas, pentinglah kiranya dilakukannya penelitian untuk memperjelas penggunaan istilah ‘paten’ sebagai sebuah rezim dalam HKI, agar tidak terjadi kerancuan hukum dalam menentukan perlindungan hukum atas sebuah kekayaan intelektual. Maka demikianlah gambaran singkat yang melatar belakangi pelaksanaan penelitian ini, sehingga dapat dijadikan alasan menarik untuk mengkaji mengenai “TEKNIK PENANAMAN PADI ADAN KRAYAN DALAM PERSPEKTIF HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah di uraikan pada latar belakang diatas, maka penulis mencoba untuk mengidentifikasikan permasalahan yang timbul sebagai berikut:

1. Apakah tepat Teknik Penanaman Padi Adan Krayan dilindungi melalui rezim paten?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi Teknik Penanaman Padi Adan Krayan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperjelas penggunaan istilah yang tepat, apakah Teknik Penanaman Padi Adan Krayan dapat dilindungi melalui rezim paten atau rezim HKI lainnya.
2. Untuk memperjelas perlindungan hukum yang tepat Untuk Teknik Penanaman Padi Adan Krayan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini di harapkan mampu memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

Mampu memberikan Perkembangan isu hukum yang terkait isu hukum yang terjadi dilapangan, dengan keberadaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan sumbangan pemikiran mengenai pentingnya perlindungan hukum atas sebuah teknik yang dalam hal ini adalah Teknik Penanaman Padi Adan Krayan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban atau solusi atas isu hukum yang terjadi saat ini, dan dapat memberikan jawaban untuk pemecahan masalah yang terjadi dalam pentingnya penentuan perlindungan hukum yang tepat atas Teknik Penanaman Padi Adan Krayan, agar tidak terjadi kerancuan yang dapat menimbulkan kekaburan hukum.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif yaitu “metode penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sitem norma”⁹ untuk memecahkan permasalahan yang terjadi dalam masyarakat.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Adapun pendekatan masalahnya menggunakan pendekatan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan (*Statuta Approach*). Pendekatan menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan (*Statuta Approach*) adalah menelaah Undang-undang yang

⁹ Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

berkaitan dengan Teknik Penanaman Padi Adan Krayan dalam perspektif HKI sebagai isu hukum yang sedang dihadapi.¹⁰

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini, mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, seperti :
 - a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
 - b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis
2. Bahan-bahan hukum sekunder, seperti: buku-buku, hasil penelitian, jurnal ilmiah, artikel ilmiah, makalah hasil seminar, untuk mendapatkan jawaban mengenai Teknik Penanaman Padi Adan Krayan dalam Perspektif HKI.¹¹
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus seperti kamus bahasa Indonesia, serta kamus-kamus keilmuan seperti kamus istilah hukum.

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh baik dari studi kepustakaan akan dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu menggunakan penjelasan dan uraian yang secara menyeluruh mengenai Teknik Penanaman Padi Adan Krayan dalam perspektif HKI berdasarkan bahan hukum seperti undang-undang, peraturan pemerintah dan bahan hukum lain seperti buku-buku, artikel, dan makalah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 93

¹¹ Mukti fajar, Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm. 43

hasil seminar yang telah di dapatkan.¹² Berdasarkan hasil pengumpulan bahan hukum tersebut, analisa bahan hukum dilakukan untuk mencari jawaban atas permasalahan teknik penanaman padi adan Krayan dalam perspektif HKI.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika:

Sistematika penulisan akan disajikan guna memudahkan para pembaca dapat mengetahui secara jelas garis besar pembahasan yang akan diuraikan selanjutnya. Dalam skripsi ini terdapat 4 (empat bab) yang merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, antara lain:

Bab I: Pendahuluan, dalam bab ini menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Hak Paten Dan Indikasi Geografis Dalam HKI, dalam bab ini menguraikan secara jelas dan lengkap mengenai pengertian hak paten, ruang lingkup perlindungan dalam hak paten secara umum, pengertian indikasi geografis, dan ruang lingkup perlindungannya berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku. Apa landasan teori dan hukumnya yang dalam hal ini dikaitkan kasus yang terjadi.

Bab III: Perlindungan Hukum Teknik Penanaman Padi Adan Krayan, Dalam bab ini diuraikan analisis dan pembahasan dengan menyesuaikan teori-teori yang ada dengan kasus yang terjadi. Perlindungan hukum yang tepat untuk melindungi Teknik Penanaman Padi Adan Krayan, agar tidak menimbulkan kerancuan dan kekaburan hukum nantinya.

Bab IV : Penutup, pada bab ini menjelaskan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari identifikasi masalah yang menjelaskan secara singkat mengenai teknik penanaman padi adan Krayan dalam perspektif HKI, sedangkan saran berisikan usulan atau

¹²*Ibid*, hlm. 53.

tanggapan penulis terhadap masalah Teknik Penanaman Padi Adan Krayan Dalam Perspektif HKI.